

Tradisi Mangain dalam Perkawinan Antara Etnik Batak Toba dengan Etnik Karo Menurut Masyarakat di Desa Pintu Angin Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo

Tiara Stepany Br Manurung^{1*}, Puspitawati²

¹⁻² Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tiarastepany@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the stages of the mangain tradition in marriages between the Toba Batak and Karo ethnic groups in Pintu Angin Village and examines the importance of clans (marga) within the Toba Batak ethnic group. This study employed a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results of this study demonstrate that the mangain tradition must be applied to marriages between the Toba Batak and Karo ethnic groups. For the Toba Batak community, clans are a vital identity, and interethnic marriages clearly hold a place within the Toba Batak traditional institution, the Daliha Na Tolu structure. However, the mangain tradition also serves as a gateway for people outside the Toba Batak ethnic group to join the Toba Batak community. Furthermore, the Pintu Angin Village community supports this tradition as a cultural heritage that must be upheld. The mangain process is also seen as maintaining the dignity of Toba Batak customs and demonstrating mutual respect between ethnic groups.*

Keywords: *Clans; Cultural Identity; Mangain Tradition; Mixed Marriage; Toba Batak.*

Abstrak: Penelitian ini membahas Tahapan- tahapan proses tradisi mangain dalam perkawinan antara etnik Batak Toba dengan etnik Karo di Desa Pintu Angin dan untuk mengetahui pentingnya marga di etnik Batak Toba. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tradisi Mangain harus dilakukan dalam perkawinan antara etnik Batak Toba dengan etnik Karo, karena Marga bagi masyarakat batak toba adalah identitas yang selalu dibawa serta perkawinan antar etnik jelas kedudukannya dalam lembaga adat Batak Toba ialah Struktur Daliha Na Tolu. Namun, Tradisi Mangain juga merupakan pintu masuk bagi orang di luar etnik Batak Toba untuk masuk ke dalam etnik Batak Toba. Di sisi lain, dukungan dari Masyarakat Desa Pintu Angin memandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang harus dijunjung tinggi, juga proses mangain dianggap menjaga martabat adat Batak Toba sekaligus menunjukkan sikap saling menghargai antar-etnik.

Kata Kunci: Batak Toba; Identitas Budaya; Klan; Perkawinan Campuran; Tradisi Mangain.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dengan keragaman budayanya, memiliki berbagai tradisi unik yang mencerminkan identitas etnik masing-masing. Salah satu contohnya adalah masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara, yang menjunjung tinggi adat istiadat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara pernikahan. Provinsi Sumatera Utara mempunyai sejarah unik dan beraneka ragam Dibentuk melalui proses pemekaran wilayah tahun 1948, Sumatera Utara terus berkembang menjadi provinsi yang kaya akan budaya. beragam etnik tinggal di wilayah ini, menjadikan kekayaan budaya yang luar biasa (Mutawally, AF 2022).

Orang Etnik Batak Toba masih memandang budaya mereka sebagai hal yang sangat penting, terutama terkait dengan identitas marga. Bagi mereka, marga memiliki peran penting sebagai dasar dalam menentukan hubungan kekerabatan. Marga juga menjadi ciri khas yang unik dan diwariskan kepada setiap keturunan Batak Toba. Namun, hanya anak laki-laki yang

dapat meneruskan garis marga ini. Jika dalam suatu pernikahan tidak ada anak laki-laki, atau jika seorang perempuan Batak Toba menikah dengan pria yang bukan Batak Toba, maka marga tersebut dianggap disisihkan, karena tidak ada marga yang akan diwariskan dan sebaliknya jika pria Batak Toba menikah dengan perempuan bukan Batak Toba maka ada marga yang akan diwariskan kepada keturunan pria tersebut, Martin Gultom (2022).

Keistimewaan marga ini terletak pada kemampuannya untuk menyatukan anggota keluarga yang jauh ke dalam sebuah lingkup persaudaraan, yang sering disebut sebagai "parsadaan.", bahkan di luar negeri yaitu Tokyo, marga dianggap sebagai penghubung untuk mempererat tali persaudaraan dengan sesama orang Batak Toba. Dengan adanya marga, seseorang dapat dengan mudah menemukan saudara di tempat lain, membangun ikatan batin, dan langsung dianggap sebagai keluarga dekat, Martin Gultom (2022).

Kata marga sudah sering digunakan dalam Etnik Batak, istilah marga digunakan untuk menandai kelompok kerabat, baik dalam lingkup kecil maupun luas. Marga berfungsi sebagai unit sosial yang memayungi sejumlah besar keturunan dan telah diwariskan sejak lebih dari dua puluh generasi, dimulai dari nenek moyang asal-usul marga itu (J.C.Vergouwen, 2004).

Marga adalah identitas keluarga dalam masyarakat adat yang menunjukkan garis keturunan, khususnya dalam budaya batak yang bersifat patrilineal. Selain sebagai penanda genealogis, marga juga memiliki peran penting dalam tradisi adat seperti pernikahan dan upacara lainnya, serta menentukan hak dan tanggung jawab sosial seseorang dalam komunitasnya, Martin Gultom (2022).

Bagi masyarakat Batak Toba, perkawinan bukan sekedar urusan pribadi antara suami dan istri, melainkan melibatkan orang tua, saudara kandung, bahkan menjadi ikatan yang menghubungkan marga dari pihak keluarga suami dengan marga dari pihak keluarga istri. Keterlibatan boru dan hula-hula pada tiap pihak menjadi hal penting. Sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan harus memperhatikan dan menelusuri sistem kekerabatan yang mereka miliki untuk memastikan aturan adat dipenuhi.

Upacara pernikahan adat sering kali unik dan berbeda satu sama lain, misalnya saja pada etnik Batak Toba di Sumatera Utara. Upacara perkawinan mempunyai kedudukan yang sangatlah krusial didalam budaya etnik Batak Toba. Bukan sekedar menyatukan individu pria serta wanita, upacara ini juga mengandung makna yang lebih dalam sebagai langkah awal menuju sistem peralihan dalihan na tolu. Melalui proses ini, seorang batak dianggap telah dewasa dan siap menjadi bagian dari sistem sosial tersebut.

Dalihan na tolu merupakan struktur sosial dalam Etnik Batak Toba. Secara harfiah, dalihan tungku, na tolu berarti tiga tradisi ini dilakukan pada masyarakat kuno untuk memasak

makanan. Tungku (dalihan) dapat berfungsi dengan baik jika terdiri dari sedikitnya tiga batu, Mangihut Siregar (2019).

Filosofi Dalihan na tolu terwujud didalam keterikatan kekeluargaan Etnik Batak Toba, yaitu dongan tubu, hula-hula, dan boru. Dongan tubu merupakan marga, hula-hula ialah kelompok marga pemberi istri sedangkan boru merupakan kelompok penerima istri. Setiap orang batak akan masuk kedalam sistem dalihan na tolu. Akan tetapi, dari ketiga unsur tersebut tidak ada yang sangat krusial serta yang paling tidak penting, melainkan masing-masing unsur sama pentingnya. Sebagaimana dikemukakan Siahaan (1982:52) bahwa hubungan antara ketiga unsur dalihan na tolu tersebut perlu dijaga agar semua upacara adat yang terdapat pada etnik Batak Toba dapat terlaksana dengan sempurna. Kesempurnaan upacara adat diukur dari kelengkapan dan hubungan yang baik antara boru, dongan tubu juga hula-hula.

Selain menjadi pintu masuk ke dalam dalihan na tolu, upacara perkawinan juga berfungsi sebagai fondasi untuk menjalankan siklus kehidupan, seperti menyambut kelahiran anak, perkawinan, kematian, dan acara lainnya. Oleh karena itu, upacara perkawinan menjadi dasar penting bagi sebuah keluarga untuk melaksanakan berbagai tradisi adat etnik Batak Toba. Mengingat signifikansinya, tradisi ini tetap dijaga dan dilaksanakan, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

Hal ini akan menyebabkan tidak seimbang dalam pelaksanaan adat dan menghilangkan struktur sosial yang menjadi fondasi tradisi Batak Toba. Peran setiap pihak dalam upacara adat, seperti memberikan restu, membangun hubungan kekerabatan, atau menyelesaikan konflik, akan sulit dilakukan tanpa keberadaan marga sebagai penanda identitas sosial.

Dalam sistem kekerabatan ini, terdapat aturan perkawinan eksogami, yaitu tradisi yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari luar klan atau marganya. marga adalah garis keturunan yang harus dijaga, dan pernikahan dengan sesama marga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum adat yang melindungi struktur kekerabatan tersebut (Lopianus Sitohang,2015).

Pernikahan adat Batak Toba, terdapat prosesi penting bernama Mangain ,yaitu upacara pemberian marga kepada individu yang bukan berasal dari etnik batak. Prosesi ini bertujuan untuk mengintegrasikan individu tersebut ke dalam struktur kekerabatan batak, sehingga ia diakui secara adat dan memperoleh hak serta kewajiban layaknya anggota etnik Batak Toba lainnya. Selain itu, Sianipar (2010) menyebutkan bahwa Mangain adalah sarana untuk memberikan pengakuan sosial dalam masyarakat Batak melalui pemberian marga.

Pemberian marga ini sudah sangat sering di lakukan seperti di kabupaten tanah karo, indikator daerah dikabupaten karo yakni kecamatan Laubaleng desa pintu angin ini sering

sekali melakukan tradisi pemberian marga dikarenakan, desa ini memiliki keragaman penduduk yang mendiaminya, terdiri dari etnik Karo, Tapanuli, Jawa, Pakpak, Alas juga Nias. Meskipun terdiri dari berbagai etnik, kehidupan didesa ini sejak dulu kala tenteram juga damai. Dengan demikian, tradisi mangain ini sudah sering dilakukan didesa pintu angin mengingat banyaknya pemuda/ pemudi Batak Toba setempat pasangan yang tidak Batak Toba serta hendak menikah menggunakan budaya adat Batak Toba.

Upacara Mangain biasanya dilaksanakan sebelum acara pernikahan, di mana keluarga dari pihak yang bukan batak akan diangkat sebagai anak oleh keluarga batak dan diberikan marga. marga adalah elemen kunci dalam adat batak, dalam pernikahan, pihak mempelai perempuan harus mengetahui marga suaminya karena akan menentukan hubungan kekerabatan (tarombo) dan pembagian peran dalam adat (Simbolon 1998). Tanpa marga, seorang pria atau perempuan "tidak lengkap" secara adat, sehingga pernikahan tidak sah menurut adat. Dengan demikian, pemberian marga melalui prosesi *Mangain* memastikan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Selain itu, tradisi ini juga mempererat hubungan kekerabatan dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya serta struktur sosial masyarakat Batak tetap terjaga dan dihormati.

Pemberian marga juga berfungsi untuk memperjelas kedudukan yang bukan Batak Toba didalam adat dalihan na tolu dan pemberian marga adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan sistem kekerabatan. Pernikahan tanpa marga tidak hanya tidak diakui, tetapi juga dianggap dapat mengganggu harmoni dalam komunitas adat karena pelanggaran terhadap norma adat (Martutur Lubis 2015). Dalam budaya Batak Toba, adat dan tradisi adalah pedoman hidup yang dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Pemberian marga yang asal-asalan bisa menyebabkan ketidakcocokan dengan sistem adat yang telah diwariskan turun-temurun.

Setiap marga memiliki aturan dan kekuatan simbolis sangat terkait dengan leluhur dan peran sosial yang harus dijaga oleh penerusnya. Marga yang diberikan secara sembarangan dapat merusak keharmonisan sosial dalam masyarakat batak, karena dapat memunculkan kerancuan dalam hubungan kekerabatan, melalui penguraian tersebut peneliti berkeinginan didalam menjalankan penelitian riset yang berjudul “ Tradisi Mangain Dalam Perkawinan Antara Etnik Batak Toba Dengan Batak Karo Menurut Masyarakat Di Desa Pintu Angin Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan di desa pintu angin kecamatan laubaleng. laubaleng ialah salah satu desa yang ada di kecamatan laubaleng kabupaten karo, provinsi sumatra utara Indonesia. Kecamatan, karakter unik dalam pola interaksi sosial dan budaya, tidak sedikit etnik yang sudah mendiami desa ini yaitu etnik Batak Toba, Karo, Pakpak, Jawa, Alas, Nias, Gayo. Penelitian ini berfokus pada pemberian marga terhadap mempelai yang memiliki etnik karo dan akan diberikan marga agar terlaksananya pernikahan etnik batak toba. Adapun kriteria yang peneliti gunakan dalam menentukan informan adalah anak, boru yang sudah melakukan proses pemberian marga dan tokoh adat yang berada di desa pintu angin. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Mangin yang harus dilakukan kepada etnik Karo dalam pernikahan dengan etnik Batak Toba

Seperti yang diungkapkan oleh Abang Toman Silalahi (41 Tahun), beliau mengungkapkan bahwa:

“ Kalau menurut ku karna marga kita ini harus mahalnya kita junjung ini marga kita ini, mau kemanapun kita nanti istilahnya menginjakkan kaki karna kita dasarnya sudah lahir dari yang memiliki marga tidak bisa kita hilang harus ada marga kita itu. Makanya ada acara mangain itu, kalau diluar dari yang tidak punya marga kita ambil kalau tidak kita bikin marganya ada nanti omongan orang itulah “dalle” katanya tidak bermarga maksudnya itulah harganya yang harus kita junjung marganya, jadi setiap ntah anak perempuan kita nanti menikah sama suku sunda, betawi ya harus kita bikin marganya jadi marga namborunya gitu kalau anak perempuan, kalau anak laki- laki ya kita bikin boru tulangnya”(Abang Toman Silalahi).

Pernyataan ini menunjukkan Abang Toman Silalahi adalah seorang tokoh yang memiliki pandangan mendalam tentang pentingnya menjaga dan menjunjung tinggi marga dalam kehidupan masyarakat Batak. Baginya, marga bukan sekadar nama belakang atau identitas formal, tetapi merupakan simbol harga diri, warisan leluhur, dan akar budaya yang tidak boleh dilupakan, ke mana pun seseorang melangkah.

Dalam sebuah ungkapannya, Abang Toman menekankan bahwa marga adalah sesuatu yang *“harus mahalnya kita junjung.”* Maksudnya, nilai marga harus dijaga dengan penuh

kehormatan dan kebanggaan. Sebab, marga adalah dasar yang melekat sejak lahir – sebuah identitas yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ia percaya bahwa ke mana pun seorang Batak pergi, di manapun ia menginjakkan kaki, ia tetap membawa serta martabat marganya.

Abang Toman juga menyinggung pentingnya “*acara mangain*”, yaitu tradisi pemberian marga kepada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki marga. Ini biasanya dilakukan dalam situasi seperti pernikahan dengan pihak di luar suku Batak, agar pasangan atau keturunan tetap memiliki kedudukan sosial dan identitas yang sah di dalam adat. Menurutnya, jika seseorang tidak memiliki marga, maka akan ada “*omongan orang*” masyarakat akan menganggap orang tersebut sebagai tidak bermarga, atau dalam istilah yang disebutkannya, “*dalle*.”

Oleh karena itu, menurut Abang Toman, dalam pernikahan lintas suku, misalnya anak perempuan yang menikah dengan pria dari suku Sunda atau Betawi – keluarga Batak harus tetap memastikan bahwa keturunannya memiliki marga. Jika anak perempuan yang menikah, maka marganya bisa diambil dari *naborunya* (saudari dari ayah). Sebaliknya, jika anak laki-laki yang menikah, maka marga bisa diberikan melalui jalur *tulang* nya (saudara laki-laki dari ibu).

Pemikiran ini mencerminkan kuatnya nilai budaya dan identitas dalam adat Batak, di mana keberadaan marga bukan hanya sebagai bagian dari silsilah, tapi juga sebagai bentuk harga diri dan penghormatan terhadap leluhur. Abang Toman Silalahi menjadi salah satu tokoh yang terus mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tidak luntur di tengah arus modernisasi dan percampuran budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, dapat diidentifikasi bahwa:

- a. Marga Sebagai Identitas; Marga sangat penting karena marga adalah fondasi utama sistem sosial dan adat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal, di mana identitas, hak, dan kewajiban seseorang diturunkan berdasarkan marga ayah. Tanpa marga, seseorang dianggap “tidak memiliki tempat” dalam struktur adat. Ketika seseorang dari luar etnis menikah dengan orang Batak Toba, maka ia harus diberi marga melalui prosesi adat seperti *Mangain* agar bisa diakui secara sah dalam sistem sosial dan adat Batak.

Marga memberikan identitas, akar budaya, dan sekaligus menjadi warisan yang akan diteruskan kepada keturunan. Dengan demikian, pernikahan lintas etnis bukan hanya sekadar menyatukan dua individu, tapi juga menyatukan dua sistem budaya secara terhormat dan bermartabat di mata masyarakat Batak.

- b. Perkawinan antar-etnik agar jelas kedudukannya dalam lembaga Adat Batak Toba dalam struktur Dalihan Na Tolu; Dalam sistem ini, setiap orang harus memiliki marga

Batak Toba agar bisa ditempatkan dalam salah satu dari tiga posisi kekerabatan: hula-hula (pemberi perempuan), dongan tubu (saudara semarga), atau boru (penerima perempuan). Tanpa marga Batak Toba, seseorang tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur adat, sehingga menyebabkan kekosongan peran dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, kematian, dan pesta keluarga besar.

Untuk itu, perkawinan antar-etnik harus melewati proses pemberian marga (mangain) bagi pasangan yang berasal dari luar Batak Toba. Dengan proses ini, orang dari etnik lain secara resmi dan adat diangkat menjadi anggota marga tertentu, sehingga kedudukannya dalam Dalihan Na Tolu menjadi sah dan diakui. Misalnya, seorang perempuan Karo yang menikah dengan pria Batak Toba akan diberi marga agar dia dan keturunannya bisa masuk dalam sistem adat, mewarisi marga ayah, dan menjalankan fungsi adat dengan benar.

Tahapan-tahapan proses Mangain di Desa Pintu Angin Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo

Seperti yang diungkapkan oleh Abang Toman Silalahi (41 Tahun), beliau mengungkapkan bahwa:

“kalau prosesnya itu ditentukan dulu raja- raja adat, kawan sekampung dan diberitahukan kepada hula- hula tujuan dan maksud mereka datang bahwa ada anaknya lahir besar dan dibuatlah parjabbarannya dan di nyatakan tulang angkat yang mangain bahwa dia memiliki boru yang baru diain lalu jadi anak tulangnyaalah dia lanjut di gendong pakai ulos dengan tiga kali putaran di depan natua – tua kampung, hula- hula dan anak boru agak semua tau bahwa yang di mangain ini udah sah jadi anakny didepan semua yang datang pada acara itu. Agar jika ada dikemudian hari anak yang mengatakan dia belum sah jadi anak tulangnya maka jabbar dimakan bersama tadi itulah sebagai simbol bahwa anak itu udah jadi anak tulangnya. Tapi orang tua kandung yang mangain itu tetap jadi adik yang mangain boru atau anak tadi” (Abang Toman Silalahi).

Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa beliau menggambarkan secara rinci bagaimana mangain dilaksanakan, serta makna yang terkandung dalam setiap tahapannya. Menurut beliau:

“Kalau prosesnya itu ditentukan dulu raja-raja adat, kawan sekampung, dan diberitahukan kepada hula-hula tujuan dan maksud mereka datang, bahwa ada anaknya lahir besar dan dibuatlah parjabbarannya...”

Proses mangain dimulai dengan musyawarah bersama para tokoh adat atau raja-raja adat, kerabat sekampung, serta pihak hula-hula (pemberi perempuan). Tujuan musyawarah ini adalah untuk menyampaikan maksud bahwa seorang anak yang sebelumnya tidak memiliki marga akan diangkat secara adat dan diberikan marga melalui upacara mangain. Hal ini biasanya terjadi pada anak hasil pernikahan lintas suku, anak angkat, atau dalam kondisi-kondisi sosial tertentu lainnya.

Selanjutnya, dilakukan apa yang disebut parjabbaran—yakni pernyataan terbuka bahwa si anak secara resmi diangkat menjadi boru dari pihak tulang (paman dari pihak ibu), yang bertindak sebagai tulang angkat dalam acara tersebut.

Dalam sistem sosial Batak, posisi dan garis keturunan tetap diatur secara rapi. Orang tua kandung tetap diakui, namun dalam struktur adat, anak yang telah dimangain akan memiliki posisi sebagai boru dari si tulang angkat, dan semua hak serta kewajiban adat mengikuti struktur itu.

Namun demikian, Abang Toman juga menegaskan bahwa meskipun anak tersebut secara adat telah diangkat oleh tulang, orang tua kandungnya tetap memiliki posisi yang jelas dalam struktur kekerabatan.

Tiga kali putaran sambil menggendong dengan ulos di hadapan para tetua adat (natua-tua), hula-hula, dan kerabat dari pihak anak boru, menjadi bentuk pernyataan publik bahwa si anak telah sah menjadi bagian dari keluarga si tulang. Ini adalah bentuk legalitas adat yang setara dengan pengakuan hukum sosial dalam masyarakat Batak. Berikut ini yang harus ada dalam tradisi *Mangain* yaitu

- a. Amplop: Dalam konteks adat Batak Toba, amplop biasanya berisi uang yang diberikan sebagai tanda kasih, partisipasi, atau dukungan secara ekonomi. Amplop bisa diberikan oleh pihak keluarga, kerabat, atau undangan yang hadir dalam suatu acara adat.
- b. Dekke Upa – upa: Dekke berarti ikan, dan upa-upa berarti pemberkatan atau doa keselamatan. Jadi, dekke upa-upa adalah ikan (biasanya ikan mas bakar utuh) yang digunakan dalam upacara doa dan restu adat.
- c. Napuran Tiar: Secara harfiah, "napuran" adalah alas, dan "tiar" berarti putih atau bersih. Napuran tiar adalah alas putih, bisa berupa kain atau tikar putih, yang melambangkan kesucian, ketulusan, dan awal yang baik.
- d. Boras pinggan: Boras adalah beras dan pinggan adalah piring atau wadah. Boras pinggan biasanya berupa berkat simbolis berupa beras putih yang diletakkan dalam piring, kadang diberi kunyit atau sirih.
- e. Jabbar: Jabbar (kadang disebut jambar atau jambar tuhor) adalah bagian atau jatah adat

yang dibagikan kepada keluarga atau kelompok tertentu. Menandakan pembagian berkat, tanggung jawab, atau kehormatan dalam suatu acara adat.

- f. Ulos: Ulos adalah kain tenun khas Batak yang sarat makna simbolik, dan digunakan dalam berbagai upacara adat, baik suka maupun duka. Simbol kehangatan, cinta, dan restu dari pemberi kepada penerima.

Sebelum dilakukannya tahapan – tahapan proses tradisi *Mangain* di Desa Pintu Angin maka hal awalan yang dilakukan ialah memberitahukan secara resmi kepada pihak keluarga inti dari orang Batak Toba yang akan menikah. Pemberitahuan ini biasanya dimulai dari pihak laki-laki (jika dia orang Batak Toba) kepada orang tuanya, bahwa pasangannya bukan berasal dari etnik Batak Toba dan karena itu perlu dilakukan prosesi *Mangain* agar bisa diterima secara adat. Pemberitahuan ini sangat penting karena keluarga inti terutama ayah dan para saudara laki-laki yang nantinya akan memimpin proses pengambilan keputusan mengenai marga apa yang akan diberikan dan siapa yang akan menjadi “pemberi marga” (biasanya disebut sebagai hula-hula adat dalam konteks ini).

Tanggapan Masyarakat terhadap pemberian marga kepada orang etnik Karo yang ingin menikah dengan orang etnik Batak Toba

Masyarakat pintu angin sangat senang dengan adanya tradisi *mangain* karna dengan adanya pemberian marga maka akan menambah kekeluargaan, Hal ini juga membuat silaturahmi antara kedua belah pihak yang ber etnik berbeda memiliki ikatan yang cukup erat.

Seperti yang dikatakan informan kakak Eva Yani Ginting selaku yang sudah melakukan tradisi *mangain* mengungkapkan bahwa Kakak Eva ia menerima sebuah kehormatan besar *marga*. Pemberian *marga* bukan sekadar simbol, tetapi merupakan wujud penerimaan dan pengakuan secara adat dalam budaya Batak, terutama ketika terjadi pernikahan lintas etnik. Dalam hal ini, Kakak Eva yang berasal dari keluarga Karo menikah dengan suami yang berasal dari Batak Toba.

“ya kalau disekitar lingkungan sini ya berbeda – beda tanggapan setiap orang tapi dari keluarga dan orang terdekat saya ya bangga dan senang karna dari dulu keluarga saya dengan suami saya sudah ada kaitan dari nenek dulu jadi tidak ada keberatan atau beda pendapat. Kalau tantangan tidak ada”(Eva Ginting).

Sejak awal, hubungan antara kedua keluarga sudah terjalin erat dalam semangat kekeluargaan dan saling menghormati budaya masing-masing. Oleh karena itu, ketika tiba waktunya marga diberikan kepada Kakak Eva, semua pihak menerimanya dengan penuh sukacita. Tidak ada penolakan atau keberatan, sebab keluarga Kakak Eva memahami betapa pentingnya *marga* dalam kehidupan orang Batak Toba sebagai identitas, garis keturunan, dan

bagian dari struktur adat yang menjunjung tinggi kebersamaan.

“Perasaan saya ya senang, karna marga yang saya sama dengan marga mertua saya ya saya merasa saya lebih mudah berkomunikasi dengan beliau, tidak mengubah identitas saya, bahkan kita itu semua satu kita harus saling menerima, kita harus saling menerima dan beradaptasi dengan masing-masing menerima kekurangan dan kelebihan” (Eva Ginting).

Kakak Eva sendiri merasa sangat senang dan terhormat menerima marga yang diberikan kepadanya. Baginya, itu bukan sekadar nama tambahan, tetapi bentuk penerimaan yang tulus dari keluarga suami serta lambang bahwa dirinya kini telah menjadi bagian utuh dalam struktur kekerabatan Batak. Rasa bahagia itu juga dirasakan oleh seluruh keluarganya, karena mereka melihat pemberian marga sebagai jembatan yang semakin menguatkan tali persaudaraan antar dua budaya yang berbeda, namun kini telah menyatu dalam satu ikatan keluarga.

Menurut beliau, *mangain* juga merupakan bentuk pelestarian identitas budaya yang sangat penting dijaga. Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, Kakak Kurnia Silaban berpendapat bahwa menjaga tradisi seperti *mangain* adalah cara untuk tetap terhubung dengan akar budaya dan sejarah leluhur. Itulah sebabnya, beliau sangat mendukung agar tradisi ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda.

Dengan penuh keyakinan, Kakak Kurnia Silaban mengatakan bahwa *mangain* adalah bagian dari kekayaan budaya yang patut dibanggakan. Jika dilestarikan dengan baik, tradisi ini akan terus hidup dan menjadi pengikat yang kuat dalam membangun masyarakat yang rukun, harmonis, dan saling menghargai.

Tradisi *mangain*, atau pemberian marga dalam budaya Batak, dipandang sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam mempererat hubungan antar-etnik, khususnya antara masyarakat Batak Toba dan Karo di Desa Pintu Angin. Masyarakat setempat menyambut praktik ini dengan antusias karena mampu menambah rasa kekeluargaan, memperkuat tali silaturahmi, serta mengokohkan rasa saling menerima di tengah keberagaman latar budaya. Pemberian marga tidak hanya dilihat sebagai bentuk pengakuan secara adat, tetapi juga sebagai simbol keterikatan sosial yang diakui oleh semua pihak yang terlibat, baik dari pihak pemberi maupun penerima marga.

Pengalaman individu seperti Kakak Eva Yani Ginting dan Kakak Esi Ginting menggambarkan bahwa proses *mangain* membawa dampak emosional dan sosial yang mendalam. Mereka merasa diterima sepenuhnya dalam struktur adat Batak Toba, dan pemberian marga tersebut menjadi tanda kehormatan sekaligus bentuk penerimaan yang tulus

dari keluarga suami. Meskipun berasal dari latar belakang etnik Karo yang berbeda, penerimaan marga menjadikan mereka bagian sah dalam sistem kekerabatan Batak, tanpa mengubah identitas aslinya, melainkan memperkaya ikatan sosial yang telah terjalin. Tradisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat Batak memiliki fleksibilitas dan inklusivitas dalam merangkul perbedaan.

Selain itu, masyarakat umum seperti Kakak Lenni Manurung dan Kakak Kurnia Silaban melihat tradisi *mangain* sebagai sarana penting dalam membangun keharmonisan sosial dan pelestarian budaya lokal. Mereka menekankan bahwa praktik ini harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang, karena mengandung nilai-nilai luhur seperti keterbukaan, toleransi, dan solidaritas. Dalam konteks Desa Pintu Angin yang multietnik, *mangain* berfungsi sebagai jembatan budaya yang bukan hanya menyatukan dua individu atau keluarga, tetapi juga mempererat kohesi sosial di tingkat komunitas secara lebih luas. Oleh karena itu, *mangain* layak diposisikan sebagai tradisi adat yang memiliki nilai strategis dalam membangun masyarakat inklusif dan berbudaya.

Hambatan atau Tantangan dalam Menjalankan Adat Batak Toba Menurut Masyarakat Desa Pintu Angin

Namun dalam mengembalikan imbalan tersebut seseorang yang telah diberi marga mengalami hambatan dan tantangan. Misalnya:

a. Perbedaan Struktural dalam Adat

Perbedaan struktural dalam adat merujuk pada perbedaan mendasar dalam sistem hubungan sosial, nilai-nilai budaya, serta norma-norma adat yang dianut oleh dua kelompok etnis atau komunitas berbeda. Dalam konteks seorang perempuan yang menerima marga Batak Toba melalui pernikahan, struktur kekerabatan dan aturan adat yang harus dijalani sering kali berbeda dengan yang dikenal di komunitas asalnya.

Sebagai contoh, dalam adat Karo, konsep *rebbu* mencakup pihak-pihak tertentu seperti mertua atau suami dari saudara perempuan (eda), sementara dalam adat Batak Toba cakupan *rebbu* diperluas hingga mencakup abang dari suami. Perbedaan ini menuntut penerima marga untuk menyesuaikan diri dengan batasan komunikasi dan etika sosial yang belum ia kenal sebelumnya.

Kondisi ini dapat dikaji menggunakan teori resiprositas Malinowski, di mana penerimaan marga tidak hanya merupakan bentuk pemberian simbolik, tetapi juga menciptakan hubungan sosial timbal balik yang mengikat secara moral. Dengan menerima marga, seorang perempuan dianggap telah menjadi bagian dari sistem adat Batak Toba dan oleh karena itu memiliki kewajiban moral dan sosial untuk

menjalankan peran serta menghormati struktur yang berlaku, meskipun struktur tersebut berbeda dari latar belakang asalnya.

b. Kurangnya Pengetahuan dan Kesiapan Kultural

Hambatan selanjutnya adalah minimnya pengetahuan awal dan kesiapan kultural individu yang menerima marga terhadap sistem adat Batak Toba. Karena sebagian besar pengetahuan tentang adat diwariskan secara lisan dan diperoleh melalui pengalaman langsung, maka individu yang tidak dibesarkan dalam lingkungan adat Batak Toba akan mengalami kesulitan dalam memahami peran, tanggung jawab, dan tata laku yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi budaya tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan proses internalisasi nilai yang kompleks. Seorang perempuan penerima marga harus melalui proses pembelajaran sosial yang intens untuk dapat mengimbangi ekspektasi komunitas adat.

Jika dikaitkan dengan teori "*Kula Ring*" dari Malinowski, pemberian marga mengandung implikasi yang serupa: seperti dalam sistem pertukaran *kula*, di mana setiap pemberian disertai dengan kewajiban moral untuk membalas dalam bentuk hubungan sosial yang berkelanjutan, begitu pula dengan pemberian marga. Penerima marga tidak hanya mendapatkan status baru dalam masyarakat, tetapi juga harus "membalas" dalam bentuk pemenuhan peran sosial, partisipasi dalam upacara adat, dan kepatuhan terhadap norma budaya Batak Toba.

c. Tekanan Sosial dan Koreksi dari Lingkungan

Setelah menerima marga, individu secara otomatis masuk dalam sistem sosial Batak Toba yang sangat menjunjung tinggi adat. Dalam masyarakat adat, koreksi sosial bersifat langsung dan terbuka. Kesalahan dalam bersikap atau pelanggaran terhadap norma adat dapat memperoleh teguran baik secara halus maupun keras dari keluarga dan masyarakat. Tekanan ini dapat memunculkan kecanggungan, ke tidak nyamanan, bahkan stres sosial bagi perempuan penerima marga yang belum sepenuhnya memahami konteks adat tersebut.

Namun, jika dilihat melalui lensa resiprositas Malinowski, teguran dan koreksi sosial ini bukan sekadar bentuk kontrol sosial, melainkan bagian dari siklus pertukaran moral dan sosial. Dengan menerima marga, individu tidak hanya menjadi bagian dari struktur kekerabatan, tetapi juga terikat oleh norma kolektif yang menuntut kontribusi terhadap keharmonisan sosial. Dengan demikian, teguran bukan sekadar hukuman, melainkan bentuk "timbang balik sosial" agar individu mampu memenuhi tanggung jawab adatnya.

d. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Informasi Adat

Keterbatasan akses terhadap sumber informasi menjadi tantangan besar dalam proses adaptasi kultural. Pengetahuan adat Batak Toba sebagian besar masih disampaikan secara lisan oleh tokoh adat atau anggota keluarga yang lebih tua, dan jarang terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menyulitkan perempuan penerima marga yang tidak memiliki latar belakang Batak untuk mengakses informasi yang benar dan komprehensif mengenai aturan-aturan adat.

Dalam kerangka resiprositas Malinowski, pengetahuan adat juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk "modal kultural" yang menjadi bagian dari pertukaran sosial. Penerima marga diharapkan tidak hanya menerima status baru, tetapi juga aktif mencari pengetahuan adat sebagai bentuk balasan terhadap penerimaan sosial yang ia terima. Ketidaktahuan bukan hanya dianggap sebagai kekurangan personal, tetapi bisa dinilai sebagai ke tidak siapan moral dalam menjalankan peran sosial yang telah diberikan oleh komunitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan yang menerima marga dalam sistem adat Batak Toba tidak hanya mendapatkan identitas baru secara simbolis, tetapi juga masuk ke dalam jejaring sosial yang kompleks, yang sarat akan tanggung jawab moral dan sosial. Hambatan-hambatan seperti perbedaan struktural dalam adat, keterbatasan pengetahuan, tekanan sosial, dan akses informasi yang terbatas menuntut proses adaptasi yang bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori resiprositas Bronislaw Malinowski 1922, khususnya dalam konsep "Kula Ring", maka pemberian marga harus dipahami sebagai bagian dari sistem pertukaran sosial yang tidak pernah bebas nilai. Setiap penerimaan dalam masyarakat tradisional mengandung kewajiban untuk memberi kembali — dalam hal ini, melalui partisipasi aktif, kepatuhan terhadap adat, serta penguatan solidaritas sosial dalam lingkungan kekerabatan Batak Toba.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *Mangain* dalam perkawinan antara etnik Batak Toba dengan etnik Karo di Desa Pintu Angin, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Peran penting marga dalam identitas sosial dan adat Batak Toba, Tradisi *Mangain* merupakan proses pengangkatan marga bagi individu yang bukan keturunan Batak Toba agar dapat diterima secara sah dalam tatanan adat Batak Toba. Marga berfungsi sebagai identitas

sosial, penanda garis keturunan, serta kunci kedudukan dalam struktur Dalihan Na Tolu. Tanpa marga, seseorang tidak memiliki posisi adat, sehingga tradisi ini menjadi syarat utama sahnyanya pernikahan adat.

Tradisi Mangain sebagai sarana menjaga struktur adat dan keharmonisan antar-etnik, Pemberian marga melalui prosesi Mangain tidak hanya menjadi syarat pernikahan, tetapi juga simbol penghormatan terhadap nilai budaya, memperkuat hubungan kekerabatan, dan mengintegrasikan individu dari etnik lain ke dalam komunitas Batak Toba. Hal ini menegaskan keberadaan sistem adat Batak Toba yang tetap dijaga meskipun terdapat pernikahan lintas etnik.

Tahapan pelaksanaan Mangain di Desa Pintu Angin, Pelaksanaan Mangain diawali dengan musyawarah keluarga besar untuk menentukan marga yang akan diberikan dan pihak yang bertindak sebagai pemberi marga. Proses adat melibatkan elemen budaya seperti amplop, ulos, jabbar, napuran tiar, dekke upa-upa, dan boras pinggan. Seluruh tahapan dilakukan dengan prinsip musyawarah, penghormatan kepada hula-hula, serta pemenuhan aturan adat.

Persepsi masyarakat terhadap tradisi Mangain, Masyarakat Desa Pintu Angin memandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang harus dijunjung tinggi. Prosesi Mangain dianggap menjaga martabat adat Batak Toba sekaligus menunjukkan sikap saling menghargai antar-etnik. Masyarakat menilai tradisi ini berperan penting dalam membangun keharmonisan sosial, memperkuat tali persaudaraan, dan menghindari konflik adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan pemberian marga dalam sistem perkawinan etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68–79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Gultom, M. (2022). Perkawinan tanpa marga dalam perspektif hukum adat Batak Toba. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 2541–0962.
- Harahap, S. M. (2022). Marga dan perannya pada masyarakat Batak Angkola. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(2), 121–134. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i2.7647>
- Kaloko, I. S. I. (2024). Tradisi mangain: Pemberian marga bagi non-Batak di Desa Lingga Tengah Kabupaten Dairi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2(1), 117–124.
- Lau, L. B. K., Nilai Perspektif Budaya Karo dalam Perawatan Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo Mediana Br Sembiring¹, Mappeati Nyorong², Darwin Syamsul².

- Manurung, L. W. (2021). Strategi bertutur menolak dan strategi kesantunan dalam peristiwa tutur marhata sinamot (negosiasi mahar) pada pernikahan adat Batak Toba (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Mutawally, A. F. (2022). Perkembangan pemekaran daerah tingkat provinsi di Indonesia pada masa Orde Lama, 1948–1964. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(1), 43–59. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.4551>
- Pasaribu, D., dkk. (2017). Perkembangan sistem perkawinan Batak Toba di Kota Medan. *Law Jurnal Diponegoro, Universitas di Ponegoro*, 6(2).
- Perawati, L. (2020). Pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat Batak di Kecamatan Peranap (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Puspadewi, G. (2023). Perkawinan suku adat Batak Toba. Universitas Pembangunan Nasional.
- Siagian, D., Ranto, R., & Saputri, R. A. (2021). Politik identitas: Strategi negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan Melayu. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(3), 80–85. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.38>
- Siahaan, N. (1982). *Adat Dalihan na Tolu: Prinsip dan pelaksanaannya*.
- Sianturi, I. S. B., & Aprilia, M. B. (2023). Kedudukan orang berasal dari luar suku Batak yang diberi marga dalam pembagian warisan adat Batak Toba di Tapannuli. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 21–25.
- Simanjuntak, B. A. (2006). *Struktur sosial dan sistem politik Batak Toba hingga 1945: Suatu pendekatan antropologi budaya dan politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinaga, A. H., Sarbaitinil, N. E., & Elfemi, N. (2021). Makna tradisi mangain sebelum acara pernikahan pada masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6103–6111.
- Siregar, M. (2019). Marriage ceremony in Batak Toba tribe: Between consumerism and purpose of life. *International Journal of Applied Science*, 2(3), p40–p40. <https://doi.org/10.30560/ijas.v2n3p40>
- Siska, R. (2019). Gambaran masyarakat Batak Toba mengenai kepuasan pernikahan pada suku Batak Toba yang menikah dengan suku lain (Mengangkat marga) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sugiarto, U. (2022). Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 275–287. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5298>
- Veronica, J., & Rahmijati, L. R. (2017). Negosiasi identitas dalam pernikahan tanpa marga pada pasangan campuran (suku Batak dan suku lainnya). *Interaksi Online*, 6(1).
- Yoseva, L., Rodliyah, N., Aprilianti, S. H., Rusmawati, D. E., & SH, M. (2022). Analisis hukum pelaksanaan pengangkatan anak (Mangain) menurut hukum Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(02), 134–143. <https://doi.org/10.55927/jldl.v1i1.729>